

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Elisabeth Pudyastiwi, Agoes Djatmiko

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

e-mail: epudyastiwi@gmail.com agoesdj01@gmail.com

ABSTRAK

Peran korporasi saat ini mendominasi kehidupan sehari-hari, terlebih dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tetapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menyebabkan kekuatan korporasi yang besar, sehingga negara dapat dipengaruhi sesuai dengan kepentingannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan yaitu bagaimana kebijakan formulasi penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan sanksi mengenai tindak pidana korporasi yang tidak konsisten. Ketidak konsistennya dalam hal penetapan atau penjatuhan maksimum denda yang dikenakan terhadap korporasi, tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korporasi, Kebijakan Formulasi, Hukum Pidana

ABSTRACT

The role of corporations currently dominates daily life, especially with the increasing needs of the community. It is no longer the state that provides the needs, but corporations. Corporations can increase state wealth and labor, but the revolution in the economic and political structure has resulted in a large corporate power, so that the state can be influenced according to its interests. Based on this background, problems arise, namely how the policy formulation of criminal law enforcement so far against corporations that commit criminal acts and how the policy formulation of criminal law in dealing with corporate crime in the future. The research method used in this research is normative juridical using secondary data. Data collection is done by collecting and analyzing related bibliographic materials. Furthermore, the data were analyzed normatively qualitatively by interpreting and constructing statements contained in documents and legislation. The conclusion of this study is that the inconsistent sanctions arrangements regarding corporate crime. The inconsistency in determining or imposing maximum fines imposed on corporations, the absence of uniformity in determining when a corporation can be said to have committed a criminal act, regarding who can be accounted for or prosecuted and sentenced to

crime, as well as the formulation of the types of crimes that can be imposed on corporations that commit crimes. criminal act.

Keywords: *Corporate Crime, Formulation Policy, Criminal Law*

PENDAHULUAN

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum eksklusif seperti korporasi saat ini. Korporasi banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan suatu negara, terutama dibidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.¹

Revolusi struktur ekonomi dan politik telah menyebabkan kekuatan korporasi menjadi besar dan negara terlalu bergantung dengan korporasi. Perusahaan-perusahaan raksasa tidak hanya memiliki kekayaan yang demikian besar, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politis, sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang. Kehidupan kerja serta kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Telah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) telah menjalankan pengaruh politik baik terhadap pemerintah didalam negeri maupun diluar negeri dimana perusahaan itu beroperasi.

Kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit diestimasi karena akibat yang ditimbulkannya berganda-ganda, sementara pidana berupa penjara atau kurungan dan denda pengadilan sering tidak mencerminkan tingkat kejahatan yang telah mereka lakukan. Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yang umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.² Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Karena itu korporasi harus memiliki tanggung jawab. Berbagai usaha untuk menuntut tanggung jawab korporasi terus dilakukan, namun penuh hambatan, di antara mereka tidak tersentuh oleh hukum. Agar kelemahan perangkat hukum tidak terulang lagi, perlu dibuat aturan pertanggungjawaban korporasi yang komprehensif dan mencakup semua kejahatan.

Mengenai tindak pidana korporasi diatur didalam berbagai macam undang-undang khusus diluar KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang bertujuan agar korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian dari

¹ Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 1

² Gobert dan Punch, *Rethinking The Corporate Crime*, <http://maswig.blogspot.com>, diakses pada tanggal 30 Mei 2019.

kejahatan korporasi. Aturan-aturan tersebut diformulasikan sedemikian rupa agar dapat menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana, namun ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini ditempatkan sebagai *ultimum remedium*.³ Tetapi pada tataran praktis bukan pada tataran kebijakan. Sehingga dapat dengan mudah terjadi diskriminasi didalam penegakan hukum meskipun terbukti melanggar suatu peraturan perundang-undangan, maka pidana terhadap korporasi dapat diabaikan jika putusan pengadilan menyatakan bidang hukum lain berfungsi lebih baik dibandingkan dengan pidana. Dengan kata lain, korporasi memiliki *impunity* yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang dilakukan sehingga meskipun korporasi telah melakukan kejahatan, tidak ada usaha untuk memprosesnya secara maksimal.⁴

Ketidak maksimalnya aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini sangat mengkhawatirkan karena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar. Oleh karena itu, upaya dilakukannya pembaharuan KUHP yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (*naturalijk person*), tetapi juga badan hukum (*recht person*). Melalui pembaharuan KUHP terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi, memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta memilih jenis-jenis pembedaan yang paling tepat bagi korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan efek getar (*deterrent effect*).⁵ Dari hal tersebut penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk artikel dengan judul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Dengan Tindak Pidana Korporasi”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*filed research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.⁶

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah memakai teknik dokumenter yaitu dikumpulkan telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, Koran dan juga tulisan para pakar. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya yaitu bahan hukum. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5.

³ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 223-226.

⁴ A.H. Semendawai, 2005, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6*, ELSAM, Jakarta, hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hal. 4-5.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 23

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, bahan hukum sekunder yaitu adalah bahan hukum penunjang atau membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan-penjelasan seperti: buku-buku; tesis; jurnal; dan dokumen yang mengulas tentang tindak pidana korporasi, khususnya rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dan validasi dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan triangulasi, metode penelitian dengan teknik triangulasi digunakan dengan adanya dua asumsi, yaitu, pertama, pada level pendekatan, teknik triangulasi digunakan karena adanya keinginan melakukan penelitian dengan menggunakan dua metode sekaligus yakni, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan karena masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan memiliki pendapat dan anggapan yang berbeda dalam memandang dan menanggapi suatu permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Saat Ini Terkait Tindak Pidana Korporasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini tentu saja membawa konsekuensi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal kejahatan korporasi. Peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana, penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat pada Pasal 116, yang menyatakan :

(1). Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. Badan usaha; dan/atau

- b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2). Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pada rumusan ketentuan di atas terlihat bahwa penyebutan korporasi menggunakan istilah badan usaha baik itu berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen pengguna produk barang dan jasa yang dihasilkan korporasi, yang dapat menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penyebutan pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini adalah dengan menggunakan istilah “pelaku usaha”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Lebih lanjut dalam Pasal 61 ditentukan bahwa :

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana. Undang-Undang ini memberikan pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha agar tercipta suatu hubungan yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan korporasi.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa :

“Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1), di mana ditentukan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Dari ketentuan tersebut jelas korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas telah menentukan tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2), yang menyatakan :

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila individu yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut memiliki hubungan kerja ataupun hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri adalah berupa pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7), yang menyatakan :

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)”.

Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang meliputi :

- (1). perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan dan diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga barang yang menggantikan barang tersebut;
- (2). pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- (3). penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (4). pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan :

“Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Undang-undang ini juga telah menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), di mana ditentukan bahwa :

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang :

- (1). dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- (2). dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Koperasi;
- (3). dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; atau
- (4). dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”

Dengan demikian, korporasi baru dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengurus adalah masuk dalam lingkup usahanya, sesuai dengan anggaran dasar korporasi.

1.2 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Korporasi Kedepannya

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini masih berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan tidak dianutnya prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP yang berlaku sekarang, karena subjek tindak pidana yang diatur dalam KUHP sekarang hanyalah manusia atau orang perorangan. Pengaturan semacam ini lebih lanjut membawa konsekuensi yuridis berupa hanya orang perorangan saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan korporasi tidak.⁷

Seiring dengan perkembangan masyarakat, dirasa sangat perlu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan, agar supaya korporasi dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum. Oleh karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berikut pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum.

Peraturan perundang-undangan tersebut telah menentukan korporasi tersebut sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, apakah formulasi ketentuan-ketentuan di dalamnya telah dapat dijadikan dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terutama pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pemidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang.

Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai :⁸

1. Ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;

⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2005, *Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP*, Catatan Forum Grup Discussion, Bandung, hlm. 3

⁸ Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35.

2. Siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
3. Jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban.

Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

KESIMPULAN

Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam menegakkan tindak pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP yang sekarang. KUHP tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dari 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat disimpulkan pengaturan sanksi mengenai tindak pidana korporasi yang terdapat dalam keempat undang-undang tersebut tidak konsisten.

Penerapan penegakan tindak pidana korporasi selama ini, hakim paling sering menjatuhkan pidana denda, namun demikian kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana denda selama ini kurang dapat menunjang terlaksananya pidana denda secara efektif karena dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP terdapat ketidak konsistenan mengenai jumlah denda yang dikenakan. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Semendawai, 2005, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6*, ELSAM, Jakarta.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim . 2005. *Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP*. Catatan Forum Grup Discussion. Bandung.
- Gobert dan Punch, *Rethinking The Corporate Crime*, <http://maswig.blogspot.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.
- Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional*, <http://pithoyoadhi.wordpress.com>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Utī Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.

- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Semendawai, A.H. 2005. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6*. ELSAM. Jakarta.
- Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.